



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 411.7/429 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
TIM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
GERAKAN BERSAMA RAKYAT GOTONG ROYONG
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis Dan Sekretariat Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6/2/18

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
 - mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA** : Tim Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- membantu Tim Koordinasi dalam teknis perumusan kebijakan;
 - membantu Tim Koordinasi dalam teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - membantu Tim Koordinasi dalam teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
3. Semua Anggota Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Sekretariat Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Gerakan Bersama Rakyat Gotong Royong Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 411.7/429 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM
 TEKNIS DAN SEKRETARIAT BULAN BHAKTI
 GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN
 GERAKAN BERSAMA RAKYAT GOTONG
 ROYONG DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
 MASYARAKAT DAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT GOTONG ROYONG
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 411.7/429 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM
TEKNIS DAN SEKRETARIAT BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT
GOTONG ROYONG DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN GERAKAN BERSAMA
RAKYAT GOTONG ROYONG DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	6 (enam) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI